



PUTUSAN

Nomor xxxxx /Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Jualan Sembako, tempat tinggal di Jalan xxxxx RT. xxxxx /RW. xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya sebagai : "Pemohon";

Melawan

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx RT. xxxxx /RW. xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya sebagai: "Termohon";

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor xxxxx /Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal xxxxx 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxx tahun 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxx, lalu pindah di xxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 2) xxxxx, perempuan, umur 8 tahun;
 - 3) xxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxxxx 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - 4.1 setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - 4.2 Termohon jarang mempersiapkan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal xxxxx tahun 2018, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 2 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q majelis hakim berkenan memeriksa dan

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor xxxxx. tanggal xxxxx, dan berdasarkan laporan mediator tanggal xxxxx, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban** secara lisan bahwa Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon kecuali pada angka 4.2 Termohon membantah tidak menyiapkan makanan karena Pemohon selalu makan di luar;

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam **Replik** mengakui dalil bantahan Termohon angka 4.2;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam **gugatan rekonvensinya**, telah mengajukan tuntutan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Jawaban Rekonvensi** secara lisan bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah tiga orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan dapat dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2);

Bahwa kedua bukti tertulis Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

2. Saksi:

1. xxxxx r, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kota xxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi dari rumah;

2. xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di RT xxxxx RW xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak angkat saksi, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi dari rumah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon pada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan dengan nafkah dan mut'ah dari Pemohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas semua dalil permohonan Pemohon kecuali pada angka 4.b;

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 6 dari 14



Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4.2, dan Pemohon dalam dupliknya mengakui bantahan Termohon tersebut sehingga pengakuan Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan sebaliknya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam masalah perceraian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga tidak cukup dengan pengakuan Termohon, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxx laki-laki, umur 9 tahun, xxxxx, perempuan umur 8 tahun dan xxxxx, laki-laki umur 6 tahun, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kota xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxx laki-laki, umur 9 tahun, xxxxx, perempuan umur 8 tahun dan xxxxx, laki-laki umur 6 tahun, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling cinta antara dua pihak, saling menerima yang mewujudkan dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah ketidak nyamanan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangan, keduanya tidak mau bersatu lagi hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu oleh karena Pemohon dan Termohon juga telah hidup berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 10 dari 14



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan menerima tuntutan Penggugat nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menerima pemberian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya sanggup memberikan tuntutan nafkah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak (biaya hadhanah) yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 53 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat juga bersedia memberikan nafkah iddah sehingga majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sehingga majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah lampau dan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx), di depan sidang xxxxx;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 biaya pemeliharaan dan pendidikan tiga orang anak yang bernama xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun, xxxxx, perempuan, umur 8 tahun,

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, laki-laki umur 6 tahun, setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah anak, nafkah iddah serta mut'ah sebagaimana tersebut diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nurhafny, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S.Sy

HAHRA HANAHI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I

Panitera Pengganti

Put.No. 218/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHAFNY, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	198.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	314.000,-

(tiga ratus empat
belas ribu rupiah)